



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 249/Pid.B/2013/PN.Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEBI ANDI MASLIM Bin NANING;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tgl. lahir : 29 tahun / 10 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan M.Yamin RT 11 RW 06 Desa Perawang Kec.
Tualang Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 15 Mei 2013 No:Sp.Han/18/V/2013/R.Narkoba, sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d. 03 Juni 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 29 Mei 2013 No:1137/T-4/05/2013, sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d. 13 Juli 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2013 No:PRINT-1321/N.4.14.8/Euh.2/06/2013, sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d. 15 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 01 Juli 2013 No.HN-246/Pen.Pid/2013/PN.Siak, sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d. 30 Juli 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 17 Juli 2013, No.HN-239/Pen.Pid/2013/PN.Siak, sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d. 28 September 2013;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.249/Pen.Pid/2013/PN.Siak., tertanggal 01 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.249/Pen.Pid/2013/PN.Siak tertanggal 01 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No.249/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan dengan seksama;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-248/SIKS/06/2013 tertanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEBI ANDI MASLIM Bin NANING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum turut memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa DEBI ANDI MASLIM Bin NANING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil ToyotaAvanza warna silver Nopol BM 1999 LS;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza BM 1999 LS;
 - 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic bening warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6500;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1202;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) kotak rokok Win;
 - 1 (satu) batang kaca pirex;
 - 1 (satu) karet dot bayi warna coklat

Dipergunakan dalam perkara RUDI Bin MARALELA.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tertanggal 26 Juni 2013 No.Reg.Perk.PDM-248/ SIAKS/06/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DEBI ANDI MASLIM Bin NANING bersama RUDI Bin MARALELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Okura Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira pukul 11.15 Wib terdakwa DEBI ANDI MASLIM Bin NANING bersama RUDI Bin MARALELA yang sedang melintas di Jalan Okura dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver Nopol BM 1999 LS tiba-tiba dihentikan oleh saksi ROFFEN RIZAL dan saksi NOBER MJ SINAGA anggota Opsnal Reskrim Polres Siak yang merasa curiga dengan gerak gerak terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan RUDI Bin MARALELA saksi ROFFEN RIZAL beserta rekannya menemukan 1 (satu) batang kaca pirex dan 1 (satu) buah karet dot bayi warna coklat didalam kotak rokok Win yang berada di tas selempang warna hitam milik terdakwa serta 3 (tiga) paket diduga shabu-shabu didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan RUDI Bin MARALELA. Selain barang-barang tersebut polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1600, 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1202, dan 1 (satu) lembar STNK;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut diakui oleh RUDI Bin MARALELA sebagai miliknya yang dibeli dari JHON di Pekanbaru, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 RUDI Bin MARALELA bertemu dengan JHON untuk membeli shabu-shabu di Simpang Minas dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No.249/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sebanyak kurang dari satu jje, shabu-shabu tersebut dibeli secara patungan dengan terdakwa namun menggunakan uang RUDI Bin MARALELA terlebih dahulu. Setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket shabu-shabu dibungkus plastic bening diketahui bahwa berat bersihnya 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 058/Inst.L.18210B/2013 tanggal 10 Mei 2013, lalu disisihkan sebanyak 0,16 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 3047/NNF/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan dan ditandatangani oleh Kalabfor Bareskrim Polri cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, contoh barang bukti mengandung Metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa DEBI ANDI MASLIM Bin NANING tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk turut serta memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa DEBI ANDI MASLIM Bin NANING bersama RUDI Bin MARALELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Okura Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira pukul 11.15 Wib terdakwa DEBI ANDI MASLIM Bin NANING bersama RUDI Bin MARALELA yang sedang melintas di Jalan Okura dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver Nopol BM 1999 LS tiba-tiba dihentikan oleh saksi ROFFEN RIZAL dan saksi NOBER MJ SINAGA anggota Opsnal Reskrim Polres Siak yang merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan RUDI Bin MARALELA saksi ROFFEN RIZAL beserta rekannya menemukan 1 (satu) batang kaca pirex dan 1 (satu) buah karet dot bayi warna coklat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kotak rokok Win yang berada di tas selempang warna hitam milik terdakwa serta 3 (tiga) paket diduga shabu-shabu didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan RUDI Bin MARALELA. Selain barang-barang tersebut polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1600, 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1202, dan 1 (satu) lembar STNK;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 terdakwa bersama RUDI Bin MARALELA menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah RUDI Bin MARALELA dengan cara sebagai berikut : terlebih dahulu RUDI Bin MARALELA mengeluarkan shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dari kantong celananya, setelah diambil menggunakan sendok lalu sisanya dikembalikan lagi ke kantong celana RUDI Bin MARALELA, selanjutnya terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam kaca pirex yang telah dirangkai menjadi bong/alat hisap, setelah shabu-shabu dibakar dengan menggunakan mancis berikutnya terdakwa dan RUDI Bin MARALELA menghisapnya secara bergantian; Setelah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) botol plastic berisi 40 ml sampel urine milik terdakwa dan 1 (satu) botol plastic berisi 40 ml sampel urine milik RUDI Bin MARALELA hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 3047/NNF/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan dan ditandatangani oleh Kalabfor Bareskrim Polri cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, contoh barang bukti mengandung Metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa DEBI ANDI MASLIM Bin NANING tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk turut menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa DEBI ANDI MASLIM Bin NANING pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Okura Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, 114, 127 ayat (1) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira pukul 11.15 Wib terdakwa DEBI ANDI MASLIM Bin NANING bersama RUDI Bin MARALELA yang sedang melintas di Jalan Okura dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver Nopol BM 1999 LS tiba-tiba dihentikan oleh saksi ROFFEN RIZAL dan saksi NOBER MJ SINAGA anggota Opsnal Reskrim Polres Siak yang merasa curiga dengan gerak gerak terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan RUDI Bin MARALELA saksi ROFFEN RIZAL beserta rekannya menemukan 1 (satu) batang kaca pirex dan 1 (satu) buah karet dot bayi warna coklat didalam kotak rokok Win yang berada di tas selempang warna hitam milik terdakwa serta 3 (tiga) paket diduga shabu-shabu didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan RUDI Bin MARALELA. Selain barang-barang tersebut polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1600, 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1202, dan 1 (satu) lembar STNK ;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa ketahui sebagai milik RUDI Bin MARALELA, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 terdakwa bersama RUDI Bin MARALELA menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah RUDI Bin MARALELA dengan cara sebagai berikut : terlebih dahulu RUDI Bin MARALELA mengeluarkan shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dari kantong celananya, setelah diambil menggunakan sendok lalu sisanya dikembalikan lagi ke kantong celana RUDI Bin MARALELA, selanjutnya terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam kaca pirex yang telah dirangkai menjadi bong/alat hisap, setelah shabu-shabu dibakar dengan menggunakan mancis berikutnya terdakwa dan RUDI Bin MARALELA menghisapnya secara bergantian. Setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket shabu-shabu dibungkus plastic bening diketahui bahwa berat bersihnya 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 058/Inst.L.18210B/2013 tanggal 10 Mei 2013, lalu disisihkan sebanyak 0,16 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) botol plastic berisi 40 ml sampel urine milik terdakwa dan 1 (satu) botol plastic berisi 40 ml sampel urine milik RUDI Bin MARALELA hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 3047/NNF/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan dan ditandatangani oleh Kalabfor Bareskrim Polri cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, contoh barang bukti mengandung Metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DEBI ANDI MASLIM Bin NANING dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, 114, 127 ayat (1).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:1. Saksi 1 : **ROFFEN RIZAL;**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Siak;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira pukul 11.15 Wib bertempat di Jalan Okura Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman atau turut menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya saksi bersama rekannya bernama NOBER MJ SINAGA sedang berada di Jalan Perawang menuju Pekanbaru, tiba-tiba melintas 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol BM 1999 LS yang mencurigakan lalu saksi mengejar mobil tersebut dengan mobilnya hingga masuk ke daerah perkampungan;
- Bahwa, saksi beserta rekannya lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kemudian menemukan 3 (tiga) paket diduga shabu-shabu dibungkus plastik bening didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) batang kaca pirex didalam kotak rokok Win milik saksi DEBI ANDI MASLIM Bin NANING yang berada didalam mobil bersama terdakwa;
- Bahwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa karet dot bayi warna coklat, 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1600, 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1202, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1999 LS dan 1 (satu) lembar STNK;
- Bahwa, 1 (satu) batang kaca pirex tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sedangkan shabu-shabu yang ditemukan di dalam mobil akan digunakan terdakwa bersama dengan saksi RUDI Bin MARALELA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) hari sebelumnya terdakwa juga menggunakan shabu-shabu bersama saksi RUDI Bin MARALELA di rumah saksi RUDI Bin MARALELA;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai atau menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 : **NOBER MJ SINAGA, SH;**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Siak;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira pukul 11.15 Wib bertempat di Jalan Okura Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman atau turut menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya saksi bersama rekannya bernama ROFFEN RIZAL sedang berada di Jalan Perawang menuju Pekanbaru, tiba-tiba melintas 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol BM 1999 LS yang mencurigakan lalu saksi mengejar mobil tersebut dengan mobilnya hingga masuk ke daerah perkampungan;
- Bahwa, saksi beserta rekannya lalu melakukan penggeledahan terhadap saksi RUDI Bin MARALELA dan kemudian menemukan 3 (tiga) paket diduga shabu-shabu dibungkus plastik bening didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh saksi RUDI Bin MARALELA serta 1 (satu) batang kaca pirex didalam kotak rokok Win milik terdakwa yang berada didalam mobil;
- Bahwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa karet dot bayi warna coklat, 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1600, 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1202, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1999 LS dan 1 (satu) lembar STNK;
- Bahwa, 1 (satu) batang kaca pirex tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sedangkan shabu-shabu yang ditemukan di dalam mobil akan digunakan terdakwa bersama dengan saksi RUDI Bin MARALELA;
- Bahwa, 1 (satu) hari sebelumnya terdakwa juga menggunakan shabu-shabu bersama saksi RUDI Bin MARALELA di rumah saksi RUDI Bin MARALELA;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai atau menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 : **RUDI Bin MARALELA;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira pukul 11.15 Wib bertempat di Jalan Okura Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Siak dikarenakan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, sebelumnya saksi sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1999 LS bersama dengan terdakwa melintas di Jalan Pemda Okura, setelah mendahului satu unit mobil colt diesel tiba-tiba ada mobil Kijang Innova mendahului mobil yang saksi kemudikan, lalu setiba di daerah kebun sawit turun 2 (dua) orang dari mobil Kijang Innova yang kemudian memberhentikan mobil saksi;
- Bahwa, kedua orang yang ternyata anggota Polres Siak tersebut melakukan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa, dari kantong celana saksi ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, sedangkan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) batang kaca pirex yang terletak dalam kotak rokok merek Win;
- Bahwa, saksi membawa shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr.JHON (DPO) di Pekanbaru sebanyak kurang dari satu jie;
- Bahwa, sebelumnya pada tanggal 08 Mei 2013 saksi bersama dengan terdakwa menggunakan shabu-shabu di rumah saksi dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam kaca pirex yang telah dirangkai menjadi bong/alat hisap lalu membakar shabu-shabu dengan mancis dan secara bergantian saksi dan terdakwa menghisap asap shabu-shabu yang telah dibakar tersebut;
- Bahwa, saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa ataupun menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut; Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira pukul 11.15 Wib bertempat di Jalan Okura Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman atau turut menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa bersama dengan saksi RUDI Bin MARALELA sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol BM 1999 LS, pada saat melintas di Jalan Pemda Okura Kec. Tualang saksi RUDI Bin MARALELA memotong jalan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova lalu mobil tersebut mengejar mobil yang saksi RUDI Bin MARALELA tumpangi hingga masuk ke jalan sawit Okura;
- Bahwa, terdakwa bersama dengan saksi RUDI Bin MARALELA lalu diberhentikan oleh dua orang yang turun dari mobil Kijang Innova tersebut, keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Siak yang kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi RUDI Bin MARALELA, ditemukan 3 (tiga) paket diduga shabu-shabu dibungkus plastic bening di dalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan saksi RUDI Bin MARALELA serta 1 (satu) batang kaca pirex didalam kotak rokok Win milik terdakwa yang berada didalam mobil;
- Bahwa, saksi ROFFEN RIZAL dan NOBER MJ SINAGA juga mengamankan barang bukti berupa karet dot bayi warna coklat, 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1600, 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1202, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1999 LS dan 1 (satu) lembar STNK;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu darimana asal shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) hari sebelumnya yaitu tanggal 08 Mei 2013 terdakwa juga menggunakan shabu-shabu bersama dengan saksi RUDI Bin MARALELA di rumah saksi RUDI Bin MARALELA dengan cara memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirex yang telah dirangkai menjadi bong/alat hisap lalu membakar shabu-shabu dengan mancis dan secara bergantian saksi RUDI Bin MARALELA serta terdakwa menghisap asap shabu-shabu yang telah dibakar tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil ToyotaAvanza warna silver Nopol BM 1999 LS;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza BM 1999 LS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic bening warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6500;
- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1202;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) kotak rokok Win;
- 1 (satu) batang kaca pirex;
- 1 (satu) karet dot bayi warna coklat;

yang semuanya dikenal dan diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 058/Inst.L.18210B/2013 tanggal 10 Mei 2013, lalu disisihkan sebanyak 0,16 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 3047/NNF/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan dan ditandatangani oleh Kalabfor Bareskrim Polri cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, contoh barang bukti mengandung Metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira pukul 11.15 Wib bertempat di Jalan Okura Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Siak yaitu saksi ROFFEN RIZAL dan saksi NOBER MJ SINAGA dikarenakan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, benar penangkapan tersebut dilakukan yaitu pada saat saksi RUDI Bin MARALELA sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1999 LS bersama dengan terdakwa melintas di Jalan Pemda Okura, setelah mendahului satu unit mobil colt diesel tiba-tiba ada mobil Kijang Innova mendahului mobil yang saksi RUDI Bin MARALELA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, lalu setiba di daerah kebun sawit turun 2 (dua) orang dari mobil Kijang Innova yang kemudian memberhentikan mobil terdakwa;

- Bahwa, benar kedua orang yang ternyata anggota Polres Siak tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi RUDI Bin MARALELA, dari kantong celana saksi RUDI Bin MARALELA ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, sedangkan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) batang kaca pirex yang terletak dalam kotak rokok merek Win;
- Bahwa, benar saksi RUDI Bin MARALELA membawa shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr.JHON (DPO) di Pekanbaru sebanyak kurang dari satu jie;
- Bahwa, benar sebelumnya pada tanggal 08 Mei 2013 terdakwa bersama saksi RUDI Bin MARALELA menggunakan shabu-shabu di rumah saksi RUDI Bin MARALELA dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam kaca pirex yang telah dirangkai menjadi bong/alat hisap lalu membakar shabu-shabu dengan mancis dan secara bergantian terdakwa serta RUDI Bin MARALELA menghisap asap shabu-shabu yang telah dibakar tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa ataupun menyalahgunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pidana yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu

- Dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dakwaan SUBSIDAIR melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dakwaan LEBIH SUBSIDAIR melanggar Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa olehkarena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, maka terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang, dalam pasal ini menunjuk kepada atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pengakuan Terdakwa DEBI ANDI MASLIM Bin NANING terhadap identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa (*error in persona*), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan ataupun tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana kegiatan tersebut tanpa dilandaskan oleh suatu hak ataupun dibenarkan oleh peraturan hukum yang berlaku bagi orang tersebut;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan No.249/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini menyangkut Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki makna yang lebih khusus yaitu hak ataupun perijinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu ataupun oleh Menteri Kesehatan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira pukul 11.15 Wib bertempat di Jalan Okura Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Siak yaitu saksi ROFFEN RIZAL dan saksi NOBER MJ SINAGA dikarenakan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa setelah ditelaah tentang alas hak yang harusnya dimiliki oleh Terdakwa sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Undang-undang untuk itu, sesuai dengan pemeriksaan saksi-saksi maupun dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidaklah memiliki alas hak yang sah sesuai yang dianjurkan oleh Undang-undang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dinilai telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar, sebelumnya pada tanggal 08 Mei 2013 saksi RUDI Bin MARALELA (yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr.JHON (DPO) di Pekanbaru sebanyak kurang dari satu jie dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi RUDI Bin MARALELA (yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan shabu-shabu di rumah saksi RUDI Bin MARALELA (yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimana pada saat itu terdakwa tidak bermaksud untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini dinilai tidak terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi salah satu unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan daftar lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termasuk Narkotika golongan I antara lain : Tanaman *Papaver somniferum L*, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun koka, Kokain mentah, Kokaina, Tanaman ganja, Tetrahydrocannabinol, Delta 9 tetrahydrocannabinol, Asetorfina, Acetil-alfa metilfentanil, Alfa-metilfentanil, Alfa-metiltiofentanil, Beta-hidroksifentanil, Beta-hidroksi-3-metil-fentanil, Desmorfina, Etorfina, Heroina, Ketobemidona, 3-metilfentanil, 3-metiltiofentanil, MPPP, Para-fluorofentanil, PEPAP, Tiofentanil, Brolamfetamina nama lain DOB, DET, DMA, DMHP, DMT, DOET, Etisiklidina nama lain PCE, Etriptamina, Katinona, (+)-Lisergida, nama lain LSD, LSD-25, MDMA, Meskalina, Metkatinona, 4-metilaminoreks, MMDA, N-etil MDA, N-hidroksi MDA, Paraheksil, PMA, Psilosina, Psilotsin, Psilosibina, Rolsiklidina, nama lain PHP, PCPY, STP, DOM, Tenamfetamina, nama lain MDA, Tenosiklidina, nama lain TCP, TMA, Amfetamina, Deksamfetamina, Fenetilina, Fenmetrazina,

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No.249/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fensiklidina, nama lain PCP, Levamfetamina, nama lain levamfetamina, Levometamfetamina, Meklokualon, Metamfetamina, Metakualon, Zipepprol, Opium Obat, Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira pukul 11.15 Wib bertempat di Jalan Okura Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Siak yaitu saksi ROFFEN RIZAL dan saksi NOBER MJ SINAGA dikarenakan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, dimana pada saat ditangkap sehari sebelumnya pada tanggal 08 Mei 2013 terdakwa bersama saksi RUDI Bin MARALELA (yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan shabu-shabu di rumah saksi RUDI Bin MARALELA (yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam kaca pirex yang telah dirangkai menjadi bong/alat hisap lalu membakar shabu-shabu dengan mancis dan secara bergantian terdakwa serta saksi RUDI Bin MARALELA (yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghisap asap shabu-shabu yang telah dibakar tersebut, dimana saksi RUDI Bin MARALELA (yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr.JHON (DPO) sebanyak kurang dari satu jie dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri dan tidak untuk diperjual belikan kembali sedangkan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menggunakan shabu-shabu tersebut dan dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 058/Inst.L.18210B/2013 tanggal 10 Mei 2013, lalu disisihkan sebanyak 0,16 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 3047/NNF/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan dan ditandatangani oleh Kalabfor Bareskrim Polri cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, contoh barang bukti mengandung Metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalahguna narkotika golongan i bagi diri sendiri dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini memiliki sifat alternatif didalam menentukan kapasitas subjek hukum atau *naturalijk person* didalam melakukan tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah didalam Pasal 55 KUHP Pembagian kriteria perbuatan para pelaku (*daders*) tindak pidana sebagai berikut:

1. Pelaku (*pleger*) yakni orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
2. Yang menyuruh-lakukan (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat;
3. Yang turut serta (*medepleger*) adalah Undang-undang tidak memberikan definisi, tetapi MvT memberikan definisi medepleger yakni orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;
4. Penganjur (*uitlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 KUHP ini juga memiliki syarat untuk terpenuhinya unsur pasal ini yaitu :

1. Kerjasama yang didasari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspreek*) diantara para pelaku;
2. Para pelaku harus bersama-sama dalam melakukan ataupun melaksanakan kehendaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi RUDI Bin MARALELA (yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah saksi RUDI Bin MARALELA (yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirex yang telah dirangkai menjadi bong/ alat hisap, setelah shabu-shabu dibakar dengan menggunakan mancis berikutnya terdakwa dan saksi RUDI Bin MARALELA (yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghisapnya secara bergantian, dimana atas rangkaian perbuatan para pelaku tersebut adanya kerjasama dan tujuan yang sama yaitu menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga dengan demikian adalah benar bahwa Terdakwa sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut serta melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang turut serta melakukan perbuatan itu telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR tersebut, dan oleh karenanya dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan fakta adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BM 1999 LS;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza BM 1999 LS;
- 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic bening warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6500;
- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1202;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) kotak rokok Win;
- 1 (satu) batang kaca pirex;
- 1 (satu) karet dot bayi warna coklat;

karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara yang berkaitan, yaitu perkara an.Terdakwa RUDI Bin MARALELA, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut tetap dalam status penyitaan dan dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa RUDI Bin MARALELA tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan sebagai berikut:

- **Hal-hal yang memberatkan:**
 - Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- **Hal-hal yang meringankan:**
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
 - Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEBI ANDI MASLIM Bin NANING, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa DEBI ANDI MASLIM Bin NANING tersebut diatas dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DEBI ANDI MASLIM Bin NANING, tersebut diatas telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Dengan Sengaja Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEBI ANDI MASLIM Bin NANING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No.249/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil ToyotaAvanza warna silver Nopol BM 1999 LS;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza BM 1999 LS;
 - 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic bening warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6500;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1202;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) kotak rokok Win;
 - 1 (satu) batang kaca pirex;
 - 1 (satu) karet dot bayi warna coklat;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RUDI Bin MARALELA;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari: KAMIS, tanggal: 29 AGUSTUS 2013 oleh kami : IRFANUDIN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRLANDO, SH dan IRA ROSALIN, SH.MH: masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: AUSTIAN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh ENDAH PURWANINGSIH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRFANUDIN, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

FIRLANDO, SH

IRA ROSALIN,SH.MH

PANITERA PENGANTI,

AUSTIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)